



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **IPA RUDIYANTO Alias EPA Bin SUPARMIN (Alm);**
2. Tempat Lahir di : Ngawi (Jawa Timur);
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 10 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Desa Pujon RT.01 Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau Losari RT.013/RW.003 Kelurahan Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

1.

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **ELY YANI Alias ELY Binti SURIANSYAH;**
2. Tempat Lahir di : Sampit (Kalimantan Tengah);
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 9 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Desa Sei Antai RT.002 Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau Jalan KH.Dewantara Gang Setia II RT.29 Kelurahan Baamang Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Sejak tanggal 28 September 2019 s/d tanggal 17 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 18 Oktober 2019 s/d tanggal 26 Nopember 2019;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 27 Nopember 2019 s/d tanggal 26 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 05 Desember 2019 s/d tanggal 24 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 12 Desember 2019 s/d tanggal 10 Januari 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 11 Januari 2020 s/d tanggal 10 Maret 2020;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Saudara **ARIF MARKO SILALAH, SH**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Manunggal I No. 129 RT. 013 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 18 Desember 2019 Nomor 280/Pen.Pid.Sus/2019/PN Klk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Klk tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Klk tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara : NO. REG. PERKARA : PDM – 06 /Kpuas/Euh.2/12/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **IPA RUDIYANTO alias EPA Bin (Alm) SUPARMIN** dan terdakwa II **ELY YANI alias ELY Binti SURIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **IPA RUDIYANTO alias EPA Bin (Alm) SUPARMIN** dan terdakwa II **ELY YANI alias ELY Binti SURIANSYAH** dengan Pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket klip kecil yang berisi Kristal yang berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram / berat netto 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djati Bold;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Pembelaan Para Terdakwa masing-masing secara tertulis yang intinya adalah Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar pula Para Terdakwa menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif dengan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor PDM-06/Kpuas/Euh.2/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I **IPA RUDIYANTO alias EPA Bin (Alm)** bersama-sama

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa II **ELY YANI alias ELY Binti SURIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Dermaga Jalan Damang Rahu Desa Pujon RT. 01 Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan di Losmen Citra Kamar nomor 8, Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi RAHMAT WAHYUDI Bin (Alm) M. NAPIAH dan saksi NUR FITRI CANDRA SUKMANA Bin (Alm) DAMIN (keduanya anggota Kepolisian Sektor/Polsek Kapuas Tengah) mendapat laporan dari masyarakat bahwa pada tengah malam hari disekitaran dermaga Jl. Damang Rahu Desa Pujon RT. 01 Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah akan ada orang yang bertransaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 23.00 Wib para saksi melakukan Penyelidikan disekitar dermaga tersebut dan melihat terdakwa I yang berada disekitar dermaga, lalu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I tersebut, setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan dikantong celana pendek sebelah kiri terdakwa I, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djati Bold, 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu, dan kunci kamar losmen nomor 8. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa I yang tidak jauh dari dermaga tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Hitam. Kemudian setelah diinterogasi, terdakwa I mengaku mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa II yang sedang berada di Losmen Citra kamar nomor 8. Selanjutnya terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kapuas Tengah, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa II di kamar nomor 8 Losmen Citra, setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan yang berada didalam laci meja kamar losmen, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih. Selanjutnya terdakwa II berserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kapuas Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I mengaku mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa II dengan cara yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 14.00 Wib sdr. BAGONG (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminta terdakwa I untuk mencari narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan dijawab oleh terdakwa I ***"nanti saya tanyakan ke teman dulu"*** kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan menanyakan ***"ini ada temanku mau mesan 2 (dua) kantong, ada nggak teman kamu yang bisa nyediakan barang?"*** dan dijawab terdakwa II ***"nanti saya tanyakan teman saya dulu"***. Setelah itu terdakwa II menghubungi Sdr. OBI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Banjarmasin dengan menanyakan ***"Bi ini ada teman saya mau mesan barang sebanyak 2 kantong ada gak?"*** dan dijawab oleh sdr. OBI ***"ada ini barang 2 (dua) kantong tapi harga 8 juta / kantongnya mau gak teman kamu?"*** dan terdakwa II menjawab ***"nanti saya tanya teman saya dulu mau atau tidak"***, tidak lama kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan mengatakan ***"iya ada kata teman saya tapi dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kantong nya"***, kemudian terdakwa I mengiyakan, selanjutnya terdakwa II memberitahukan supaya terdakwa I berangkat ke Pujon besok paginya. Setelah itu terdakwa II menghubungi Sdr. OBI kembali dan menyampaikan kalau temannya mau membayar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) / kantongnya, selanjutnya Sdr. OBI mengatakan ***"besok kita ketemuan di Palangkaraya tepatnya di sebelum naik ke jembatan Kahayan"***. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 10.00 Wib terdakwa II berangkat dari Sampit ke Palangkaraya menggunakan Travel dan tiba di Palangkaraya sekira jam 15.00 Wib, setelah di Palangkaraya terdakwa II turun dari travel sebelum Jembatan Kahayan kemudian menghubungi Sdr. OBI, setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, Sdr. OBI datang menghampiri terdakwa II menggunakan mobil Avanza warna hitam dan menyuruh terdakwa II masuk kedalam mobil, setelah terdakwa II berada didalam mobil Sdr. OBI menyerahkan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa II dan berkata ***"ini harganya 8 juta per kantong, jadi kalo 2 kantong jadi 16 juta, nanti kalo uang nya sudah kamu terima nanti telpon saya lagi, dan ini uang 500 ribu untuk transfortasi kamu ke Pujon dan nanti kalo barangnya sudah berhasil terjual kamu saya"***

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN KIk



kasih lagi 1 juta”, setelah sdr. OBI menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa II letakan di kantong celana sebelah kiri, dan didalam mobil Sdr. OBI menyuruh terdakwa II mencoba narkoba jenis sabu yang sudah berada didalam bong yang sudah disediakan oleh Sdr. OBI, dan terdakwa II sempat menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali di dalam mobil nya sdr. OBI, setelah itu terdakwa II keluar mobil dan Sdr OBI berangkat kembali ke Banjarmasin. Selanjutnya terdakwa II berangkat menuju Pujon dari Palngkaraya menggunakan travel sekira jam 18.00 Wib, kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa II tiba di pujon dan langsung menuju ke Losmen Citra untuk membuka kamar. Selanjutnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan memberitahukan bahwa sudah berada di Pujon losmen Citra kamar nomor 8. Setelah itu terdakwa I datang ke kamar losmen tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. BAGONG karena sebelumnya terdakwa I dan sdr. BAGONG sudah menunggu dirumah kontrakan milik terdakwa I, kemudian terdakwa II menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong kepada terdakwa I, pada saat itu terdakwa I menaruh 1 (satu) pipet kaca berserta sendok yang terbuat dari sedotan di dalam laci meja kamar losmen yang terdakwa II tempati tersebut sambil berkata **“saya bawa dulu sabunya nanti kalau sudah ada uangnya saya antar lagi ke sini”** dan dijawab oleh terdakwa II **“ya bawa saja, nanti tutup pintunya saya mau tidur”**. Kemudian terdakwa I keluar dari kamar losmen dengan membawa kunci kamar nomor 8 tersebut dan menguncinya dari luar dengan tujuan supaya kalau narkoba jenis sabu tersebut terjual bisa langsung menyerahkan uangnya kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I menuju kerumah kontrakannya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. BAGONG yang sudah menunggu di dalam rumah kontrakan milik terdakwa I. Setelah tiba dirumah kontrakannya, terdakwa I memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong kepada Sdr. BAGONG, dan Sdr. BAGONG mengatakan **“saya tes dulu barang nya sedikit asli apa palsu?”** kemudian Sdr. BAGONG mencungkil narkoba jenis sabu dari 1 (satu) kantong tersebut untuk digunakan didalam rumah kontrakan terdakwa I. Kemudian Sdr. BAGONG menawarkan kepada terdakwa I untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali. Belum selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. BAGONG membungkus 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tisu dan di taruh di dalam kotak rokok merk Djati Bold, selanjutnya Sdr. BAGONG menyuruh saya memegang kotak rokok merk

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djati Bold yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu 2 (dua) kantong dengan mengatakan **"kantongin dulu sabunya, saya mau keluar dulu ngambilkan uang nya"**, kemudian terdakwa I menunggu sdr. BAGONG sambil duduk-duduk di dermaga yang tidak jauh dari rumah kontrakannya. Sekira jam 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi RAHMAT WAHYUDI dan saksi NUR FITRI CANDRA SUKMANA (keduanya anggota Kepolisian Sektor/Polsek Kapuas Tengah) dan selanjutnya terdakwa II juga turut ditangkaop di Losmen Citra;

- Bahwa apabila 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual semua, maka terdakwa I akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari sdr. BAGONG, kemudian terdakwa II akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. OBI;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LAB : 10377/NNF/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt,M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Dra. FITRYANA HAWA selaku Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku Paur Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19031/2019/NNF **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani dan disaksikan oleh ARIE BANGUN WIJAYA, terdakwa IPA RUDIYANTO alias EPA Bin (Alm) SUPARMIN, dan IKHSAN NIZAMI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik serbuk Kristal, dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram **total berat kotor seberat 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram, dan total berat bersih seberat 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram;**
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **IPA RUDIYANTO alias EPA Bin (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **ELY YANI alias ELY Binti SURIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Dermaga Jalan Damang Rahu Desa Pujon RT. 01 Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan di Losmen Citra Kamar nomor 8, Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi RAHMAT WAHYUDI Bin (Alm) M. NAPIAH dan saksi NUR FITRI CANDRA SUKMANA Bin (Alm) DAMIN (keduanya anggota Kepolisian Sektor/Polsek Kapuas Tengah) mendapat laporan dari masyarakat bahwa pada tengah malam hari disekitaran dermaga Jl. Damang Rahu Desa Pujon RT. 01 Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah akan ada orang yang bertransaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 23.00 Wib para saksi melakukan Penyelidikan disekitar dermaga tersebut dan melihat terdakwa I yang berada disekitar dermaga, lalu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I tersebut, setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan dikantong celana pendek sebelah kiri terdakwa I, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djati Bold, 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu, dan kunci kamar losmen nomor 8. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa I yang tidak jauh dari dermaga tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Hitam. Kemudian setelah diinterogasi, terdakwa I mengaku mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa II yang sedang berada di Losmen Citra kamar nomor 8. Selanjutnya terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke kantor

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kapuas Tengah, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa II di kamar nomor 8 Losmen Citra, setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan yang berada didalam laci meja kamar losmen, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih. Selanjutnya terdakwa II berserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kapuas Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I mengaku mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa II dengan cara yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 14.00 Wib sdr. BAGONG (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminta terdakwa I untuk mencari narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan dijawab oleh terdakwa I ***"nanti saya tanyakan ke teman dulu"*** kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan menanyakan ***"ini ada temanku mau mesan 2 (dua) kantong, ada nggak teman kamu yang bisa nyediakan barang?"*** dan dijawab terdakwa II ***"nanti saya tanyakan teman saya dulu"***. Setelah itu terdakwa II menghubungi Sdr. OBI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Banjarmasin dengan menanyakan ***"Bi ini ada teman saya mau mesan barang sebanyak 2 kantong ada gak?"*** dan dijawab oleh sdr. OBI ***"ada ini barang 2 (dua) kantong tapi harga 8 juta / kantongnya mau gak teman kamu?"*** dan terdakwa II menjawab ***"nanti saya tanya teman saya dulu mau atau tidak"***, tidak lama kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan mengatakan ***"iya ada kata teman saya tapi dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kantong nya"***, kemudian terdakwa I mengiyakan, selanjutnya terdakwa II memberitahukan supaya terdakwa I berangkat ke Pujon besok paginya. Setelah itu terdakwa II menghubungi Sdr. OBI kembali dan menyampaikan kalau temannya mau membayar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) / kantongnya, selanjutnya Sdr. OBI mengatakan ***"besok kita ketemuan di Palangkaraya tepatnya di sebelum naik ke jembatan Kahayan"***. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 10.00 Wib terdakwa II berangkat dari Sampit ke Palangkaraya menggunakan Travel dan tiba di Palangkaraya sekira jam 15.00 Wib, setelah di Palangkaraya terdakwa II turun dari travel sebelum Jembatan Kahayan kemudian menghubungi Sdr. OBI, setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, Sdr. OBI datang menghampiri terdakwa II menggunakan mobil Avanza warna hitam dan menyuruh terdakwa II masuk kedalam mobil, setelah terdakwa II berada didalam mobil Sdr. OBI

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa II dan berkata ***“ini harganya 8 juta per kantong, jadi kalo 2 kantong jadi 16 juta, nanti kalo uang nya sudah kamu terima nanti telpon saya lagi, dan ini uang 500 ribu untuk transfortasi kamu ke Pujon dan nanti kalo barangnya sudah berhasil terjual kamu saya kasih lagi 1 juta”***, setelah sdr. OBI menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa II letakan di kantong celana sebelah kiri, dan didalam mobil Sdr. OBI menyuruh terdakwa II mencoba narkoba jenis sabu yang sudah berada didalam bong yang sudah disediakan oleh Sdr. OBI, dan terdakwa II sempat menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali di dalam mobil nya sdr. OBI, setelah itu terdakwa II keluar mobil dan Sdr OBI berangkat kembali ke Banjarmasin. Selanjutnya terdakwa II berangkat menuju Pujon dari Palngkaraya menggunakan travel sekira jam 18.00 Wib, kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa II tiba di pujon dan langsung menuju ke Losmen Citra untuk membuka kamar. Selanjutnya sekira jam 21.30 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan memberitahukan bahwa sudah berada di Pujon losmen Citra kamar nomor 8. Setelah itu terdakwa I datang ke kamar losmen tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. BAGONG karena sebelumnya terdakwa I dan sdr. BAGONG sudah menunggu dirumah kontrakan milik terdakwa I, kemudian terdakwa II menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong kepada terdakwa I, pada saat itu terdakwa I menaruh 1 (satu) pipet kaca berserta sendok yang terbuat dari sedotan di dalam laci meja kamar losmen yang terdakwa II tempati tersebut sambil berkata ***“saya bawa dulu sabunya nanti kalau sudah ada uangnya saya antar lagi ke sini”*** dan dijawab oleh terdakwa II ***“ya bawa saja, nanti tutup pintunya saya mau tidur”***. Kemudian terdakwa I keluar dari kamar losmen dengan membawa kunci kamar nomor 8 tersebut dan menguncinya dari luar dengan tujuan supaya kalau narkoba jenis sabu tersebut terjual bisa langsung menyerahkan uangnya kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I menuju kerumah kontrakannya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. BAGONG yang sudah menunggu di dalam rumah kontrakan milik terdakwa I. Setelah tiba dirumah kontrakannya, terdakwa I memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong kepada Sdr. BAGONG, dan Sdr. BAGONG mengatakan ***“saya tes dulu barang nya sedikit asli apa palsu?”*** kemudian Sdr. BAGONG mencungkil narkoba jenis sabu dari 1 (satu) kantong tersebut untuk digunakan didalam rumah kontrakan terdakwa I. Kemudian Sdr. BAGONG menawarkan kepada terdakwa I

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali. Belum selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. BAGONG membungkus 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tisu dan di taruh di dalam kotak rokok merk Djati Bold, selanjutnya Sdr. BAGONG menyuruh saya memegang kotak rokok merk Djati Bold yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu 2 (dua) kantong dengan mengatakan **"kantongin dulu sabunya, saya mau keluar dulu ngambilkan uang nya"**, kemudian terdakwa I menunggu sdr. BAGONG sambil duduk-duduk di dermaga yang tidak jauh dari rumah kontrakkannya. Sekira jam 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi RAHMAT WAHYUDI dan saksi NUR FITRI CANDRA SUKMANA (keduanya anggota Kepolisian Sektor/Polsek Kapuas Tengah) dan selanjutnya terdakwa II juga turut ditangkaop di Losmen Citra;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LAB : 10377/NNF/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt,M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Dra. FITRYANA HAWA selaku Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur , dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku Paur Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19031/2019/NNF **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani dan disaksikan oleh ARIE BANGUN WIJAYA, terdakwa IPA RUDIYANTO alias EPA Bin (Alm) SUPARMIN, dan IKHSAN NIZAMI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik serbuk Kristal, dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram **total berat kotor seberat 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram, dan total berat bersih seberat 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram;**
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah hadir dipersidangan dan 1 (satu) orang saksi yang dibacakan, yang keterangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi **RAHMAT WAHYUDI Bin M.NAPIAH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Pelabuhan Dermaga Jalan Damang Rahu Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menangkap Para Terdakwa bersama Brigadir Nur Fitri Candra Sukmana dan rekan Anggota lainnya Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu dari informasi masyarakat ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi bersama Brigadir Nur Fitri Candra Sukmana dan rekan Anggota lainnya di Polsek Kapuas Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada tengah malam hari di sekitaran Dermaga Jalan Damang Rahu Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah akan ada orang yang akan bertransaksi narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi bersama Brigadir Nur Fitri Candra Sukmana dan rekan Anggota lainnya pihak Polsek Kapuas Tengah melakukan penyelidikan di sekitaran Dermaga Jalan Damang Rahu Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada pukul 23.00 Wib Saksi bersama Brigadir Nur Fitri Candra Sukmana dan rekan Anggota lainnya melihat ada satu orang laki-laki yang berada di Dermaga tersebut, kemudian Saksi bersama Brigadir Nur Fitri Candra Sukmana dan rekan Anggota lainnya langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Ipa (Terdakwa I) dan melakukan penggeledahan badan, dan pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Saksi bersama Brigadir Nur Fitri Candra Sukmana dan rekan Anggota lainnya menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang diletakkan di kantong celana pendek sebelah kiri yang dipakai Terdakwa I, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djati Bold dan sabunya dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu, dan kunci losmen citra kamar nomor 8. Kemudian Saksi bersama Brigadir Nur Fitri Candra Sukmana dan rekan Anggota lainnya melanjutkan pengeledah di rumah Terdakwa I yang tidak jauh dari Dermaga tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam. Kemudian Saksi bersama Brigadir Nur Fitri Candra Sukmana dan rekan Anggota lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa I dari mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut, kemudian Terdakwa I bahwa sabu tersebut di dapatkan dari seorang perempuan yang berada di losmen Citra kamar nomor 8. Selanjutnya Saksi bersama Brigadir Nur Fitri Candra Sukmana dan rekan Anggota lainnya mengamankan Terdakwa I beserta barang bukti ke Polsek Kapuas Tengah. Kemudian Saksi bersama Brigadir Nur Fitri Candra Sukmana dan rekan Anggota lainnya mendatangi Losmen Citra kamar nomor 8, setelah tiba di kamar nomor 8 Saksi bersama Brigadir Nur Fitri Candra Sukmana dan rekan Anggota lainnya mendapati satu orang perempuan yang bernama Ely (Terdakwa II), selanjutnya Saksi bersama Brigadir Nur Fitri Candra Sukmana dan rekan Anggota lainnya melakukan pengeledahan di kamar nomor 8 tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan yang berada di dalam laci meja kamar nomor 8, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kapuas tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyaksikan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, yaitu sdr. Napitro;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kedokteran.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap jenis narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti dalam perkara ini ketika diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa korelasinya barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal bening di duga sabu dengan berat brutto $\pm 9,20$ gram (plastik + kristal) sabu yang dikuasai Terdakwa I, 1 (satu) buah kotak

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



rokok merk Djati Bold tempat untuk sabu, 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus sabu, 1 (satu) buah bong alat yang digunakan untuk memakai sabu, 2 (dua) buah pipet kaca alat yang digunakan untuk memakai sabu, 1 (satu) buah sedotan alat yang digunakan untuk memakai sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam alat yang digunakan untuk memesan sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih alat yang digunakan untuk memesan sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu yang dipakai Terdakwa I untuk meletakkan sabu di kantong sebelah kiri;

- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan diantar Terdakwa I kepada sdr. Bagong;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I bahwa Terdakwa I akan mendapatkan upah sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Sabu tersebut belum berhasil terjual;
- Bahwa jarak antara Pelabuhan Dermaga dengan losmen Citra sekitar 500 meter
- Bahwa Sabu tersebut ada dilakukan uji Laboratorium dan hasilnya positif mengandung Narkotika;
- Bahwa hasil tes urine terhadap Para Terdakwa tersebut adalah Negatif tidak mengandung Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **NUR FITRI CANDRA SUKMANA Bin DAMIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Pelabuhan Dermaga Jalan Damang Rahu Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu dari informasi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya di Polsek Kapuas Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada tengah malam hari di sekitaran Dermaga Jalan Damang Rahu Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah akan ada orang yang akan bertransaksi narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya pihak Polsek Kapuas Tengah melakukan penyelidikan di sekitaran Dermaga Jalan Damang Rahu Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada pukul 23.00 Wib Saksi bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya melihat ada satu orang laki-laki yang berada di Dermaga tersebut, kemudian Saksi bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Ipa (Terdakwa I) dan melakukan penggeledahan badan, dan pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I Saksi bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang diletakkan di kantong celana pendek sebelah kiri yang dipakai Terdakwa I, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djati Bold dan sabunya dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu, dan kunci losmen citra kamar nomor 8. Kemudian Saksi bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya melanjutkan penggeledah di rumah Terdakwa I yang tidak jauh dari Dermaga tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam. Kemudian Saksi bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa I dari mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut, kemudian Terdakwa I bahwa sabu tersebut di dapatkan dari seorang perempuan yang berada di losmen Citra kamar nomor 8. Selanjutnya Saksi bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya mengamankan Terdakwa I beserta barang bukti ke Polsek Kapuas Tengah. Kemudian Saksi bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya mendatangi Losmen Citra kamar nomor 8, setelah tiba di kamar nomor 8 Saksi bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya mendapati satu orang perempuan yang bernama Ely (Terdakwa II), selanjutnya Saksi bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya melakukan penggeledahan di kamar nomor 8

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan yang berada di dalam laci meja kamar nomor 8, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kapuas tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyaksikan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, yaitu sdr. Napitro;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kedokteran.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti dalam perkara ini ketika diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa korelasinya barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal bening di duga sabu dengan berat brutto \pm 9,20 gram (plastik + kristal) sabu yang dikuasai Terdakwa I, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djati Bold tempat untuk sabu, 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus sabu, 1 (satu) buah bong alat yang digunakan untuk memakai sabu, 2 (dua) buah pipet kaca alat yang digunakan untuk memakai sabu, 1 (satu) buah sedotan alat yang digunakan untuk memakai sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam alat yang digunakan untuk memesan sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih alat yang digunakan untuk memesan sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu yang dipakai Terdakwa I untuk meletakkan sabu di kantong sebelah kiri;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan diantar Terdakwa I kepada sdr. Bagong;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I bahwa Terdakwa I akan mendapatkan upah sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Sabu tersebut belum berhasil terjual;
- Bahwa jarak antara Pelabuhan Dermaga dengan losmen Citra sekitar 500 meter
- Bahwa Sabu tersebut ada dilakukan uji Laboratorium dan hasilnya positif mengandung Narkotika;
- Bahwa hasil tes urine terhadap Para Terdakwa tersebut adalah Negatif tidak mengandung Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Klik

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **NAPITRO Bin BARKAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa IPA RUDIYANTO Als Epa Bin Suparmin (Alm) dan pada saat itu Saksi menyaksikan dan melihat pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa IPA RUDIYANTO Als Epa Bin Suparmin (Alm) dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa IPA RUDIYANTO Als Epa Bin Suparmin (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Pelabuhan Dermaga Jalan Damang Rahu Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Pelabuhan Dermaga Jalan Damang Rahu Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IPA RUDIYANTO Als Epa Bin Suparmin (Alm) , setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IPA RUDIYANTO Als Epa Bin Suparmin (Alm) pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal bening di duga sabu dengan berat brutto 9,20 gram (plastik + kristal) yang didapat di kantong celana pendek sebelah kiri yang dipakai Terdakwa yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Djati Bold dan sabunya di bungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kunci losmen. Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan ke rumah Terdakwa IPA RUDIYANTO Als Epa Bin Suparmin (Alm) yang tidak jauh dari Dermaga, dan pihak Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dapatkan di dalam rumah Terdakwa IPA RUDIYANTO Als Epa Bin Suparmin (Alm). Selanjutnya Terdakwa IPA RUDIYANTO Als Epa Bin Suparmin (Alm) beserta barang bukti yang berhasil diamankan pihak Kepolisian berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal bening di duga sabu dengan berat brutto 9,20 gram (plastik + kristal), 1 (satu) buah kotak rokok merk Djati Bold, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu)

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



buah pipet kaca, 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu dibawa ke Polsek Pujon untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa IPA RUDIYANTO Als Epa Bin Suparmin (Alm) menyimpan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal bening di duga sabu tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada Saksi, dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan di badan Terdakwa IPA RUDIYANTO Als Epa Bin Suparmin (Alm) pada saat dilakukan penggeledahan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. IPA RUDIYANTO:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I. IPA RUDIYANTO ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Pelabuhan Dermaga Jalan Damang Rahu Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I. IPA RUDIYANTO mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 14.00 Wib sdr. Bagong datang ke rumah Terdakwa I. IPA RUDIYANTO meminta Terdakwa I. IPA RUDIYANTO mencarikan sabu sebanyak 2 kantong dan Terdakwa I. IPA RUDIYANTO jawab **"nanti saya tanyakan ke teman ku dulu"**, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I. IPA RUDIYANTO ada menelpon Terdakwa II dan menanyakan **"ini ada temanku mau mesan 2 kantong, ada gak teman kamu yang bisa menyediakan barang"**, dan dijawab Terdakwa II **"nanti dulu saya tanyakan teman saya dulu"**, tidak lama kemudian Terdakwa II. menelpon Terdakwa I. dan berkata **"iya ada kata teman saya tapi dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kantongnya"**, kemudian Terdakwa I. mengiyakan dan Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I. bahwa besok pagi Terdakwa II berangkat ke Pujon. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 26

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa II ada menelpon Terdakwa lagi dan memberitahukan bahwa Terdakwa II sudah tiba di Pujon di Losmen Citra kamar nomor 8. Kemudian setelah ditelpon Terdakwa I. langsung berangkat ke Losmen Citra menggunakan sepeda motor milik sdr. Bagong yang pada saat itu sdr. Bagong sudah menunggu di rumah kontrakan Terdakwa I. Setelah tiba di Losmen Citra Terdakwa I. langsung menemui Terdakwa II di kamar nomor 8, dan Terdakwa II langsung menyerahkan 2 kantong sabu tersebut kepada Terdakwa I., dan Terdakwa I. menaruh pipet kaca + sendok plastik yang terbuat dari sedotan di dalam laci losmen. Setelah itu Terdakwa I. berkata **"saya bawa dulu sabunya nanti kalau sudah ada uangnya saya antar lagi ke sini"** dan Terdakwa II berkata **"ya bawa saja, nanti tutup pintunya saya mau tidur"**, setelah itu Terdakwa I. keluar dari kamar losmen nomor 8 dan membawa kunci kamar tersebut dengan mengunci pintu dari luar dengan tujuan kalau sabu sudah terjual Terdakwa I bisa langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I. menuju kerumah kontrakan Terdakwa I. untuk menyerahkan sabu kepada sdr. Bagong yang sudah menunggu di dalam rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah Terdakwa I. memberikan sabu sebanyak 2 kantong kepada sdr. Bagong, dan sdr. Bagong berkata **"saya tes dulu barangnya sedikit asli apa palsu"** kemudian sdr. Bagong mencungkil sabu dari 1 kantong tersebut untuk digunakan didalam rumah Terdakwa I. Kemudian Bagong menawarkan Terdakwa I. menghisap sabu sebanyak 2 kali isapan. Belum selesai memakai sabu sdr. Bagong membungkus 2 kantong sabu tersebut menggunakan tisu dan ditaruh di dalam kotak rokok merk Djati Bold, dan sdr. Bagong menyuruh Terdakwa I. memegang kotak rokok merk Djati Bold yang didalamnya berisikan sabu sebanyak 2 kantong, kemudian sdr. Bagong berkata **"kantongin dulu sabunya, saya mau keluar dulu ngambilkan uangnya"**, kemudian sambil menunggu sdr. Bagong Terdakwa I. duduk-duduk di Dermaga yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I. Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 Wib pihak Kepolisian tiba dan langsung mengamankan Terdakwa I. serta melakukan penggeledahan badan dan pihak Kepolisian menemukan sabu di kantong sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa I. pakai yang terbungkus tissue dan diletakan di dalam kotak rokok merk Djati Bold dan di saku sebelah kanan Terdakwa I. di temukan kunci losmen Citra kamar nomor 8, setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I. dan ditemukan 1 buah bong yang di dapat di dalam kamar rumah Terdakwa I.. Kemudian Terdakwa I.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pujon dan Terdakwa I. di
introgasi untuk diperiksa lebih lanjut';

- Bahwa Terdakwa I. IPA RUDIYANTO kenal dengan sdr. Bagong kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Sdr. Bagong baru satu kali ini saja menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu;
- Bahwa Terdakwa I. IPA RUDIYANTO tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. IPA RUDIYANTO membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I. IPA RUDIYANTO mengenal Terdakwa II sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa I. IPA RUDIYANTO baru satu kali ini saja meminta Terdakwa II untuk mencari sabu;
- Bahwa Terdakwa I. IPA RUDIYANTO mengenal sabu sudah 1 (satu) tahun, dan terakhir kali Terdakwa memakai sabu yaitu bersama sdr. Bagong sebelum ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif / tidak didapatkan adanya narkotika;
- Bahwa sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I. IPA RUDIYANTO tidak dalam pengobatan ketergantungan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I. IPA RUDIYANTO mengetahui kalau sabu tersebut dilarang diperjual belikan;
- Bahwa rencananya Terdakwa I. IPA RUDIYANTO akan mendapatkan upah sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa I. IPA RUDIYANTO belum menerima upah dari sdr. Bagong, karena sabu tersebut belum laku terjual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I. IPA RUDIYANTO sehari-hari adalah jualan pentol bakso;
- Bahwa handphone merk Nokia warna hitam ini Terdakwa I. IPA RUDIYANTO pergunakan sebagai alat komunikasi memesan sabu kepada Terdakwa II. Elly, dan menghubungi sdr. Bagong yang memesan sabu kepada Terdakwa I. IPA RUDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa I. IPA RUDIYANTO menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa I. IPA RUDIYANTO belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



- Bahwa Terdakwa I . IPA RUDIYANTO mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II. ELY YANI Alias ELY Binti SURIANSYAH:

- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa II. ELY YANI di Losmen Citra kamar nomor 8 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Obi yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pukul 09.00 Wib Terdakwa II. ELY YANI ada ditelpon oleh Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO berkata **"ini ada temanku mau pesan 2 kantong,ada gak teman kamu yang bisa menyediakan barang"**, dan Terdakwa II. ELY YANI jawab **"nanti dulu saya tanyakan teman saya dulu"**, setelah itu Terdakwa menelpon teman Terdakwa II. ELY YANI yang bernama sdr. Obi yang berada di Banjarmasin dan bertanya **"Bi ada teman saya mau mesan barang sebanyak 2 kantong ada gak"**, dan sdr. Obi menjawab **" ada ini barang 2 kantong tapi harga 8 juta/kantongnya mau gak teman kamu"**, dan Terdakwa II. ELY YANI jawab **"nanti saya tanya teman saya dulu mau atau tidak"**, setelah itu Terdakwa II. ELY YANI menelpon Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO lagi dan berkata **"iya ada kata teman saya tapi dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kantongnya"**, dan Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO mengiyakan harga sabu tersebut dan meminta Terdakwa II. ELY YANI untuk mengantarkan sabu tersebut ke Pujon, dan Terdakwa II. ELY YANI mengatakan kepada Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO akan berangkat ke Pujon besok pagi. Setelah itu Terdakwa II. ELY YANI menelpon sdr. Obi kembali dan menyampaikan kepada sdr. Obi kalau temannya mau membayar 8 juta per kantongnya, dan sdr. Obi mengatakan kepada Terdakwa II. ELY YANI kalau besok kita ketemuan di palangkaraya tepatnya sebelum naik ke jembatan Kahayan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 10.00 Wib Terdakwa II. ELY YANI berangkat dari Sampit ke Palangkaraya menggunakan travel dan tiba di palangkaraya pada pukul 15.00 Wib, setelah tiba di Palangkaraya Terdakwa II. ELY YANI turun dari travel sebelum jembatan Kahayan dan menelpon sdr. Obi, dan sdr. Obi menyuruh Terdakwa II. ELY YANI

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit kemudian sdr. Obi datang menghampiri Terdakwa menggunakan mobil Avanza warna hitam dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil, dan setelah Terdakwa berada di dalam mobil sdr. Obi menyerahkan 2 kantong sabu tersebut kepada Terdakwa dan berkata **“ini harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kantong, jadi kalo 2 kantong jadi Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), nanti kalau uangnya sudah kamu terima nanti telpn saya lagi, dan ini uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk transportasi kamu ke Pujon dan nanti kalo barangnya sudah berhasil terjual kamu saya kasih lagi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”**. Setelah sdr. Obi menyerahkan sabu tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa II. ELY YANI letakkan di kantong celana sebelah kiri punya Terdakwa II. ELY YANI, dan didalam mobil sdr. Obi menyuruh Terdakwa II. ELY YANI mencoba sabu yang sudah berada didalam bong yang sudah disediakan sdr. Obi, dan Terdakwa II. ELY YANI sempat menghisap sabu sebanyak 2 kali isapan di dalam mobil sdr. Obi, setelah itu Terdakwa II. ELY YANI keluar dari mobil dan sdr. Obi berangkat kembali ke Banjarmasin. Setelah itu Terdakwa II. ELY YANI berangkat menuju Pujon dari Palangkaraya menggunakan travel pada pukul 18.00 Wib, dan pada pukul 21.00 Wib Terdakwa II. ELY YANI tiba di Pujon dan langsung menuju Losmen Citra dan membuka kamar nomor 8. Dan pada pukul 21.30 Wib Terdakwa II. ELY YANI menelpon Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO untuk memberitahukan bahwa Terdakwa II. ELY YANI sudah berada di Pujon Losmen Citra kamar nomor 8. Tidak lama setelah itu Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO datang ke kamar Losmen menghampiri Terdakwa II. ELY YANI dan Terdakwa langsung memberi sabu 2 kantong kepada Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO, dan Terdakwa I sdr. IPA RUDIYANTO menaruh 1 pipet kaca beserta sendok yang terbuat dari sedotan di dalam laci meja kamar losmen yang Terdakwa II. ELY YANI tempati dan setelah itu Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO berkata **“saya bawa dulu sabunya nanti kalau sudah ada uangnya saya antar lagi ke sini”** dan Terdakwa berkata **“ya bawa saja, nanti tutup pintunya saya mau tidur”**, dan tidak lama setelah Terdakwa II. ELY YANI tidur, pukul 23.30 Wib Terdakwa terbangun dan sudah melihat anggota Kepolisian sudah berada didalam kamar losmen Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan kamar losmen Terdakwa II. ELY YANI dan mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan di dalam laci losmen Terdakwa II. ELY YANI Kemudian Terdakwa II. ELY YANI beserta

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke Polsek Pujon dan Terdakwa II. ELY YANI di interogasi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI sudah lama kenal dengan sdr. Obi sewaktu sdr. Obi masih tinggal di kota Sampit;
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI memesan sabu kepada sdr. Obi baru satu kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO baru satu kali ini saja meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu;
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI mengenal sabu sejak satu tahu yang lalu, dan Terdakwa II. ELY YANI pertama kali memakai sabu akhir bulan Januari 2019 bersama sdr. Obi, dan sdr. Obi juga berkata kepada Terdakwa II. ELY YANI **"kalau ada yang mesan sabu hubungi saya"**;
- Bahwa Sabu yang dibawa oleh Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO tersebut sudah belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI tidak tahu berapa keuntungan yang Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO dapatkan apabila sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO tidak ada menyerahkan uang kepada Terdakwa II. ELY YANI pada saat Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO mengambil sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa II. ELY YANI negatif / tidak didapatkan adanya narkotika;
- Bahwa sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa II. ELY YANI sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI tidak dalam pengobatan ketergantungan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II. ELY YANI adalah Ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI dengan Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang berusia 13 tahun, namun sejak tahun 2018 Terdakwa II. ELY YANI sudah pisah ranjang dengan suami Terdakwa II. ELY YANI;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II. ELY YANI tidak pernah memakai sabu bersama dengan Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI rencananya alat berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk menghisap sabu bersama Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO, namun tidak jadi karena Terdakwa II. ELY YANI dan Terdakwa I. Sdr. Ipa Rudiyantri terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa handphone merk Samsung warna putih ini Terdakwa II. ELY YANI pergunakan sebagai alat komunikasi memesan sabu kepada sdr. Obi. Yang berada di Banjarmasin dan menghubungi Terdakwa I. IPA RUDIYANTO yang memesan sabu kepada Terdakwa II. ELY YANI;
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini, yaitu:

- 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal bening di duga sabu dengan berat brutto $\pm 9,20$ (sembilan koma dua nol) gram/ berat netto $\pm 8,48$ (delapan koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djati Bold;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor LAB : 10377/NNF/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt,M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Dra. FITRYANA HAWA selaku Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Bidang Narkoba Forensik pada Bidang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur , dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku Paur Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19031/2019/NNF **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Berita Acara Penimbangan tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani dan disaksikan oleh ARIE BANGUN WIJAYA, terdakwa IPA RUDIYANTO alias EPA Bin (Alm) SUPARMIN, dan IKHSAN NIZAMI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik serbuk Kristal, dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram **total berat kotor seberat 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram, dan total berat bersih seberat 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Wahyudi dan Saksi Nur Fitri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. IPA RUDIYANTO yang disaksikan pula oleh Saksi Napitro, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Pelabuhan Dermaga Jalan Damang Rahu Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IPA RUDIYANTO Als Epa Bin Suparmin (Alm) , ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal bening di duga sabu dengan berat brutto 9,20 gram (plastik + kristal) yang didapat di kantong celana pendek sebelah kiri yang dipakai Terdakwa yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Djati Bold dan sabunya di bungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratrorium dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor LAB : 10377/NNF/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt,M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Dra. FITRYANA HAWA selaku Pemeriksa Forensik Madya

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



Sub Bidang Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku Paur Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19031/2019/NNF **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa untuk beratnya sabu tersebut adalah berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani dan disaksikan oleh ARIE BANGUN WIJAYA, terdakwa IPA RUDIYANTO alias EPA Bin (Alm) SUPARMIN, dan IKHSAN NIZAMI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik serbuk Kristal, dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram **total berat kotor seberat 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram, dan total berat bersih seberat 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram** yang artinya beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. IPA RUDIYANTO, awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 14.00 Wib sdr. Bagong datang ke rumah Terdakwa I. IPA RUDIYANTO meminta Terdakwa I. IPA RUDIYANTO mencarikan sabu sebanyak 2 kantong dan Terdakwa I. IPA RUDIYANTO jawab “**nanti saya tanyakan ke teman ku dulu**”, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I. IPA RUDIYANTO ada menelpon Terdakwa II dan menanyakan “**ini ada temanku mau mesan 2 kantong, ada gak teman kamu yang bisa menyediakan barang**”, dan dijawab Terdakwa II “**nanti dulu saya tanyakan teman saya dulu**”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II. ELY YANI setelah mendapat telepon dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II. menelpon teman Terdakwa II. ELY YANI yang bernama sdr. Obi yang berada di Banjarmasin dan bertanya “**Bi ada teman saya mau mesan barang sebanyak 2 kantong ada gak**”, dan sdr. Obi menjawab “**ada ini barang 2 kantong tapi harga 8 juta/kantongnya mau gak teman kamu**”, dan Terdakwa II. ELY YANI jawab “**nanti saya tanya teman saya dulu mau atau tidak**”;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. menelpon Terdakwa I. dan berkata “**iya ada kata teman saya tapi dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kantongnya**”, kemudian Terdakwa I. mengiyakan dan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I. bahwa besok pagi Terdakwa II berangkat ke Pujon;

- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI menelpon Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO lagi dan berkata "iya ada kata teman saya tapi dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kantongnya";
- Bahwa Terdakwa II. ELY YANI menelpon sdr. Obi kembali dan menyampaikan kepada sdr. Obi kalau Terdakwa I. mau membayar 8 juta per kantongnya, dan sdr. Obi mengatakan kepada Terdakwa II. ELY YANI kalau besok bertemu di palangkaraya tepatnya sebelum naik ke jembatan Kahayan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 10.00 Wib Terdakwa II. ELY YANI berangkat dari Sampit ke Palangkaraya menggunakan travel dan tiba di palangkaraya pada pukul 15.00 Wib, setelah tiba di Palangkaraya Terdakwa II. ELY YANI turun dari travel sebelum jembatan Kahayan dan menelpon sdr. Obi, dan sdr. Obi menyuruh Terdakwa II. ELY YANI menunggu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit kemudian sdr. Obi datang menghampiri Terdakwa II. ELY YANI menggunakan mobil Avanza warna hitam dan menyuruh Terdakwa II. ELY YANI masuk ke dalam mobil, dan setelah Terdakwa II. ELY YANI berada di dalam mobil sdr. Obi menyerahkan 2 kantong sabu tersebut kepada Terdakwa II. ELY YANI dan berkata **"ini harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kantong, jadi kalo 2 kantong jadi Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), nanti kalau uangnya sudah kamu terima nanti telpn saya lagi, dan ini uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk transportasi kamu ke Pujon dan nanti kalo barangnya sudah berhasil terjual kamu saya kasih lagi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)";**
- Bahwa sdr. Obi menyerahkan sabu tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa II. ELY YANI letakkan di kantong celana sebelah kiri punya Terdakwa II. ELY YANI, dan didalam mobil sdr. Obi menyuruh Terdakwa II. ELY YANI mencoba sabu yang sudah berada didalam bong yang sudah disediakan sdr. Obi, dan Terdakwa II. ELY YANI sempat menghisap sabu sebanyak 2 kali isapan di dalam mobil sdr. Obi, setelah itu Terdakwa II. ELY YANI keluar dari mobil dan sdr. Obi berangkat kembali ke Banjarmasin. Setelah itu Terdakwa II. ELY YANI berangkat menuju Pujon dari Palangkaraya menggunakan travel pada pukul 18.00 Wib, dan pada pukul 21.00 Wib Terdakwa II. ELY YANI tiba di Pujon dan langsung menuju Losmen Citra dan membuka kamar nomor 8. Dan pada pukul 21.30 Wib Terdakwa II. ELY YANI menelpon Terdakwa I. IPA RUDIYANTO untuk memberitahukan bahwa Terdakwa II. ELY YANI

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di Pujon Losmen Citra kamar nomor 8. Tidak lama setelah itu Terdakwa I. IPA RUDIYANTO datang ke kamar Losmen menghampiri Terdakwa II. ELY YANI dan Terdakwa II. ELY YANI langsung memberi sabu 2 kantong kepada Terdakwa I. IPA RUDIYANTO, dan Terdakwa I sdr. IPA RUDIYANTO menaruh 1 pipet kaca beserta sendok yang terbuat dari sedotan di dalam laci meja kamar losmen yang Terdakwa II. ELY YANI tempati dan setelah itu Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO berkata **"saya bawa dulu sabunya nanti kalau sudah ada uangnya saya antar lagi ke sini"** dan Terdakwa berkata **"ya bawa saja, nanti tutup pintunya saya mau tidur"**;

- **Bahwa** Terdakwa I. keluar dari kamar losmen nomor 8 dan **membawa kunci kamar tersebut dengan mengunci pintu dari luar dengan tujuan kalau sabu sudah terjual Terdakwa I bisa langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa II.** kemudian Terdakwa I. menuju kerumah kontrakan Terdakwa I. untuk menyerahkan sabu kepada sdr. Bagong yang sudah menunggu di dalam rumah Terdakwa I. Setelah tiba dirumah Terdakwa I. memberikan sabu sebanyak 2 kantong kepada sdr. Bagong, dan sdr. Bagong berkata **"saya tes dulu barangnya sedikit asli apa palsu"** kemudian sdr. Bagong mencungkil sabu dari 1 kantong tersebut untuk digunakan didalam rumah Terdakwa I. Kemudian Bagong menawarkan Terdakwa I. menghisap sabu sebanyak 2 kali isapan. Belum selesai memakai sabu sdr. Bagong membungkus 2 kantong sabu tersebut menggunakan tisu dan ditaruh di dalam kotak rokok merk Djati Bold, dan sdr. Bagong menyuruh Terdakwa I. memegang kotak rokok merk Djati Bold yang didalamnya berisikan sabu sebanyak 2 kantong, kemudian sdr. Bagong berkata **"kantongin dulu sabunya, saya mau keluar dulu ngambilkan uangnya"**, kemudian sambil menunggu sdr. Bagong Terdakwa I. duduk-duduk di Dermaga yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I. Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 Wib pihak Kepolisian tiba dan langsung mengamankan Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Wahyudi dan Saksi Nur Fitri , dan berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa sabu tersebut di dapatkan dari seorang perempuan yaitu Terdakwa II. yang berada di losmen Citra kamar nomor 8. Selanjutnya Saksi Nur Fitri bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya mengamankan Terdakwa I beserta barang bukti ke Polsek Kapuas Tengah. Kemudian Saksi Nur Fitri bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya mendatangi Losmen Citra kamar nomor 8, setelah tiba di kamar nomor 8 Saksi Nur

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya mendapati satu orang perempuan yang bernama Ely (Terdakwa II), selanjutnya Saksi bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya melakukan penggeledahan di kamar nomor 8 tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan yang berada di dalam laci meja kamar nomor 8, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa awalnya Sdr.Bagong ingin membeli sabu, kemudian meminta tolong kepada Terdakwa I. untuk mencarikan sabu atau menjadi perantara jual beli sabu, kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II. Untuk minta dicarikan sabu, dan Terdakwa II menghubungi Sdr.Obi yang menjual sabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) per pakatnya yang disetujui oleh Terdakwa I atas nama pembelinya yaitu Sdr. Bagong. Meskipun para Terdakwa pernah memakai akan tetapi tujuan utama dalam perkara ini adalah menjadi perantara dalam jual beli sabu **harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kantong, jadi kalo 2 kantong jadi Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan dari hal tersebut Terdakwa II mendapat uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk transportasi dan akan mendapat upah lagi apabila barangnya sudah berhasil terjual akan diberi lagi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”;**
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, melainkan pekerjaan Para Terdakwa adalah wiraswasta dan Para Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, sehingga Para Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas butiran kristal putih shabu tersebut;
- Bahwa Alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum adalah :

1. Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor LAB : 10377/NNF/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt,M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Dra. FITRYANA HAWA selaku Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur , dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku Paur Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang pada pokoknya menyimpulkan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19031/2019/NNF **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Berita Acara Penimbangan tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani dan disaksikan oleh ARIE BANGUN WIJAYA, terdakwa IPA RUDIYANTO alias EPA Bin (Alm) SUPARMIN, dan IKHSAN NIZAMI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik serbuk Kristal, dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram **total berat kotor seberat 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram, dan total berat bersih seberat 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram;**

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah Wiraswasta;
- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa adalah negatif
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yaitu :

- Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , atau;
- Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut yang diformulasikan ke dalam bentuk dakwaan alternatif, dikaitkan dengan ilmu hukum pidana yang berkembang sampai sekarang, kiranya dapat didefinisikan bahwa dakwaan alternatif merupakan formulasi dakwaan yang disusun dalam beberapa bentuk perbuatan akan tetapi tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan. Apabila salah satu dari dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga bentuk dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan yang hendak dicapai dari bentuk surat dakwaan alternatif, pada dasarnya bertitik tolak

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pemikiran atau perkiraan untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*) serta memberi pilihan kepada Majelis Hakim menerapkan hukum yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan mengacu pada definisi dakwaan alternatif sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih”
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “ Setiap Orang “;

Menimbang, bahwa dengan unsur setiap orang, pengertian setiap orang sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa I. IPA RUDIYANTO Alias EPA Bin SUPARMIN (Alm) dan Terdakwa II. ELY YANI Alias ELY Binti SURIANSYAH;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa **Terdakwa I. IPA RUDIYANTO Alias EPA Bin SUPARMIN (Alm) dan Terdakwa II. ELY YANI Alias ELY Binti SURIANSYAH** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur pertama setiap orang telah dapat dibuktikan. Adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkan atau tidaknya Para Terdakwa tentang perbuatan yang

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



dilakukannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur pokok didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “
Setiap Orang ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari dua element. Element pertama adalah unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** sedangkan element kedua adalah **Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih**. Kemudian Element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 2 (dua) paket klip kecil yang berisi Kristal yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram / berat netto 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram adalah termasuk Nakotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Wahyudi dan Saksi Nur Fitri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. IPA RUDIYANTO yang disaksikan pula oleh Saksi Napitro, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Pelabuhan Dermaga Jalan Damang Rahu Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IPA RUDIYANTO Als Epa Bin Suparmin (Alm), ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal bening di duga sabu dengan berat brutto 9,20 gram (plastik + kristal) yang didapat di kantong celana pendek sebelah kiri yang dipakai Terdakwa yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Djati Bold dan sabunya di bungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratrorium dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor LAB : 10377/NNF/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt,M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Dra. FITRYANA HAWA selaku Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku Paur Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19031/2019/NNF **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk beratnya sabu tersebut adalah berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani dan disaksikan oleh ARIE BANGUN WIJAYA, terdakwa IPA RUDIYANTO alias EPA Bin (Alm) SUPARMIN, dan IKHSAN NIZAMI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik serbuk Kristal, dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram **total berat kotor seberat 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram, dan total berat bersih seberat 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram** yang artinya beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti adalah sabu yang telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang element yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. IPA RUDIYANTO, awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 14.00 Wib sdr. Bagong datang ke rumah Terdakwa I. IPA RUDIYANTO meminta Terdakwa I. IPA RUDIYANTO mencarikan sabu sebanyak 2 kantong dan Terdakwa I. IPA RUDIYANTO jawab **"nanti saya tanyakan ke teman ku dulu"**, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I. IPA RUDIYANTO ada menelpon Terdakwa II dan menanyakan **"ini ada temanku mau mesan 2 kantong, ada gak teman kamu yang bisa menyediakan barang"**, dan dijawab Terdakwa II **"nanti dulu saya tanyakan teman saya dulu"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II. ELY YANI setelah mendapat telepon dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II. menelpon teman Terdakwa II. ELY YANI yang bernama sdr. Obi yang berada di Banjarmasin dan bertanya **"Bi ada teman saya mau mesan barang sebanyak 2 kantong ada gak"**, dan sdr. Obi menjawab **"ada ini barang 2 kantong tapi harga 8 juta/kantongnya mau gak teman kamu"**, dan Terdakwa II. ELY YANI jawab **"nanti saya tanya teman saya dulu mau atau tidak"**,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II. menelpon Terdakwa I. dan
Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “iya ada kata teman saya tapi dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kantongnya”, kemudian Terdakwa I. mengiyakan dan Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I. bahwa besok pagi Terdakwa II berangkat ke Pujon.

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa II. ELY YANI menelpon sdr. Obi kembali dan menyampaikan kepada sdr. Obi kalau Terdakwa I. mau membayar 8 juta per kantongnya, dan sdr. Obi mengatakan kepada Terdakwa II. ELY YANI kalau besok bertemu di palangkaraya tepatnya sebelum naik ke jembatan Kahayan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 10.00 Wib Terdakwa II. ELY YANI berangkat dari Sampit ke Palangkaraya menggunakan travel dan tiba di palangkaraya pada pukul 15.00 Wib, setelah tiba di Palangkaraya Terdakwa II. ELY YANI turun dari travel sebelum jembatan Kahayan dan menelpon sdr. Obi, dan sdr. Obi menyuruh Terdakwa II. ELY YANI menunggu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit kemudian sdr. Obi datang menghampiri Terdakwa II. ELY YANI menggunakan mobil Avanza warna hitam dan menyuruh Terdakwa II. ELY YANI masuk ke dalam mobil, dan setelah Terdakwa II. ELY YANI berada di dalam mobil sdr. Obi menyerahkan 2 kantong sabu tersebut kepada Terdakwa II. ELY YANI dan berkata “ini harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kantong, jadi kalo 2 kantong jadi Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), nanti kalau uangnya sudah kamu terima nanti telpn saya lagi, dan ini uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk transportasi kamu ke Pujon dan nanti kalo barangnya sudah berhasil terjual kamu saya kasih lagi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa setelah sdr. Obi menyerahkan sabu tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa II. ELY YANI letakkan di kantong celana sebelah kiri punya Terdakwa II. ELY YANI, dan didalam mobil sdr. Obi menyuruh Terdakwa II. ELY YANI mencoba sabu yang sudah berada didalam bong yang sudah disediakan sdr. Obi, dan Terdakwa II. ELY YANI sempat menghisap sabu sebanyak 2 kali isapan di dalam mobil sdr. Obi, setelah itu Terdakwa II. ELY YANI keluar dari mobil dan sdr. Obi berangkat kembali ke Banjarmasin. Setelah itu Terdakwa II. ELY YANI berangkat menuju Pujon dari Palangkaraya menggunakan travel pada pukul 18.00 Wib, dan pada pukul 21.00 Wib Terdakwa II. ELY YANI tiba di Pujon dan langsung menuju Losmen Citra dan membuka kamar nomor 8. Dan pada pukul 21.30 Wib Terdakwa II. ELY YANI menelpon Terdakwa I. IPA RUDIYANTO untuk memberitahukan bahwa Terdakwa II. ELY YANI sudah berada di Pujon Losmen Citra kamar nomor 8. Tidak lama setelah itu Terdakwa I. IPA RUDIYANTO datang ke kamar Losmen

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa II. ELY YANI dan Terdakwa II. ELY YANI langsung memberi sabu 2 kantong kepada Terdakwa I. IPA RUDIYANTO, dan Terdakwa I sdr. IPA RUDIYANTO menaruh 1 pipet kaca beserta sendok yang terbuat dari sedotan di dalam laci meja kamar losmen yang Terdakwa II. ELY YANI tempati dan setelah itu Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO berkata **“saya bawa dulu sabunya nanti kalau sudah ada uangnya saya antar lagi ke sini”** dan Terdakwa II ELY YANI berkata **“ya bawa saja, nanti tutup pintunya saya mau tidur”**;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I. keluar dari kamar losmen nomor 8 dan membawa kunci kamar tersebut dengan mengunci pintu dari luar dengan tujuan kalau sabu sudah terjual Terdakwa I bisa langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa II. kemudian Terdakwa I. menuju kerumah kontrakan Terdakwa I. untuk menyerahkan sabu kepada sdr. Bagong yang sudah menunggu di dalam rumah Terdakwa I. Setelah tiba di rumah Terdakwa I. memberikan sabu sebanyak 2 kantong kepada sdr. Bagong, dan sdr. Bagong berkata **“saya tes dulu barangnya sedikit asli apa palsu”** kemudian sdr. Bagong mencungkil sabu dari 1 kantong tersebut untuk digunakan didalam rumah Terdakwa I. Kemudian Bagong menawarkan Terdakwa I. menghisap sabu sebanyak 2 kali isapan. Belum selesai memakai sabu sdr. Bagong membungkus 2 kantong sabu tersebut menggunakan tisu dan ditaruh di dalam kotak rokok merk Djati Bold, dan sdr. Bagong menyuruh Terdakwa I. memegang kotak rokok merk Djati Bold yang didalamnya berisikan sabu sebanyak 2 kantong, kemudian sdr. Bagong berkata **“kantongin dulu sabunya, saya mau keluar dulu ngambilkan uangnya”**, kemudian sambil menunggu sdr. Bagong Terdakwa I. duduk-duduk di Dermaga yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I. Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 Wib pihak Kepolisian tiba dan langsung mengamankan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rahmat Wahyudi dan Saksi Nur Fitri, dan berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa sabu tersebut di dapatkan dari seorang perempuan yaitu Terdakwa II. yang berada di losmen Citra kamar nomor 8. Selanjutnya Saksi Nur Fitri bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya mengamankan Terdakwa I beserta barang bukti ke Polsek Kapuas Tengah. Kemudian Saksi Nur Fitri bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya mendatangi Losmen Citra kamar nomor 8, setelah tiba di kamar nomor 8 Saksi bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya mendapati satu orang perempuan yang bernama Ely (Terdakwa II), selanjutnya Saksi Nur Fitri bersama Aipda Rahmat Wahyudi dan rekan Anggota lainnya melakukan penggeledahan di kamar nomor 8 tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu)

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan yang berada di dalam laci meja kamar nomor 8, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa awalnya Sdr.Bagong ingin membeli sabu, kemudian meminta tolong kepada Terdakwa I. untuk mencari sabu atau menjadi perantara jual beli sabu, kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II. Untuk minta dicarikan sabu, dan Terdakwa II menghubungi Sdr.Obi yang menjual sabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) per paketnya yang disetujui oleh Terdakwa I atas nama pembelinya yaitu Sdr. Bagong. Meskipun para Terdakwa pernah memakai akan tetapi tujuan utama dalam perkara ini adalah menjadi perantara dalam jual beli sabu harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kantong, jadi kalo 2 kantong jadi Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan dari hal tersebut Terdakwa II mendapat uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk transportasi dan akan mendapat upah lagi apabila barangnya sudah berhasil terjual akan diberi lagi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)";

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas peran Para Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I antara Bagong yang meminta Terdakwa I. IPA untuk membelikan sabu dan kemudian menghubungi Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II. mendapatkan sabu dari Sdr.Oby untuk dibeli oleh Bagong melalui Terdakwa II, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Para terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman apalagi dilihat dari jumlahnya yang banyak yang tidak mungkin akan dikonsumsi sendiri atau disimpan untuk diri sendiri hal ini juga diketahui melalui hasil tes urine Para Terdakwa yang negatif, melihat fakta tersebut maka unsur menjadi perantara dalam jual beli ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "**Tanpa Hak atau melawan hukum** ";

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang melakukan peredaran Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi dan Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, melainkan pekerjaan Para Terdakwa adalah wiraswasta dan Para Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, sehingga Para Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas butiran kristal putih shabu tersebut, yang dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika atau sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mengetahui bahwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika adalah sesuatu yang melawan hukum sehingga keberadaan narkotika pada diri Para terdakwa adalah sesuatu yang melawan hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena Melawan Hukum merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sabu yang akan diserahkan Terdakwa I kepada pembelinya Bagong, melalui perantara Terdakwa II yang mengambil barang dari Sdr. Obi, dan permufakatan telah terjadi ketika Terdakwa I. Sdr. IPA RUDIYANTO mengiyakan harga sabu tersebut dan meminta Terdakwa II. ELY YANI untuk mengantarkan sabu tersebut ke Pujon;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II. ELY YANI menyerahkan sabu kepada Terdakwa I, Terdakwa I. menuju kerumah kontrakan Terdakwa I. untuk menyerahkan sabu kepada sdr. Bagong yang sudah menunggu di dalam rumah Terdakwa I, meskipun Sdr. Bagong belum sempat menyerahkan uang dan Terdakwa I. masih belum menyerahkan narkotika kepada Bagong, karena sekitar pukul pukul 23.00 Wib pihak Kepolisian tiba dan langsung mengamankan Terdakwa I dan setelah itu mengamankan pula Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu telah bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu, oleh karenanya terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang mana bersesuaian berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yaitu telah terbukti bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat untuk

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



melakukan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan Undang - undang dan keyakinan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan Undang- Undang RI Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Para Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (Penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda apabila Para Terdakwa tidak dapat / mampu membayar pidana

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



denda yang telah dijatuhkan tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

- 2 (dua) paket klip kecil yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram / berat netto 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram;

Bahwa barang bukti tersebut menurut Pasal 91 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, wajib menetapkan status barang Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Akan tetapi dalam perkara ini tidak ada permintaan untuk barang bukti narkotika tersebut dijadikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka barang bukti sabu tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, dan terhadap barang bukti selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djati Bold;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu.

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk tindak pidana kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. IPA RUDIYANTO Alias EPA Bin SUPARMIN (Alm) dan Terdakwa II. ELY YANI Alias ELY Binti SURIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana masing-masing **penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket klip kecil yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram / berat netto 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Djati Bold;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN

Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **KAMIS** tanggal **16 JANUARI 2020** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **20 JANUARI 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **RUSMIATI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **AMIR GIRI MURYAWAN, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau, Para Terdakwa dan tanpa hadirnya Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

EMNA AULIA, S.H

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H

Panitera Pengganti

RUSMIATI, S.H

Klik

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN